



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 32 TAHUN 2005**

**T E N T A N G  
KERJA SAMA ANTAR DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB XI bagian keenam Pasal 214 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Maka dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah kearah pengaturan kerja sama antar Desa.
  - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja sama antar Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negar RI Nomor 4435);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Negara RI Nomor 4155);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaran Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

*Dengan Persetujuan Bersama*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
KABUPATEN LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
KERJA SAMA ANTAR DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
- c. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong;
- d. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Desa atau yang dimaksud dengan nama lain, selanjunya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk megatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan untuk mengurus kepentingan Masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebutkan dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Perangkat Desa adalah Perangkat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- k. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;

## **BAB II BENTUK KERJASAMA**

### **Pasal 2**

- (1). Desa dapat mengerjakan kerjasama untuk kepentingan Desa;
- (2). Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. Kerjasama antar Desa dalam satu Kecamatan;
  - b. Kerjasama antar Desa lintas Kecamatan dalam satu Kabupaten;
  - c. Kerjasama antar Desa Lintas Kabupaten dalam satu Propinsi;
  - d. Kerjasama antar desa lintas Propinsi;

## **BAB III OBJEK KERJASAMA**

### **Pasal 3**

Kerjasama antar Desa meliputi urusan dibidang Pemeritahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

Untuk melakukan kerjasama sebagaimana yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 4 Peraturan daerah ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.

### **Pasal 5**

Badan Kerjasama yang dibentuk, personalianya mengutamakan perangkat Desa dari masing-masing Desa yang bekerjasama.

## **BAB IV KEPUTUSAN DAN BIAYA KERJASAMA**

### **Pasal 6**

Dalam upaya memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa perlu diatur dalam Keputusan bersama dan diketahui Camat yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa masing-masing.

#### **Pasal 8**

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pasal 6 tersebut harus memuat meteri antara lain :

- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjakan;
- b. Susunan personalia/identitas para pihak;
- c. Jangka waktu;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Lain-lain yang dipandang perlu;

#### **Pasal 9**

Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan pengesahannya dilakukan oleh Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 10**

Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang melakukan kerjasama.

### **BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 11**

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah kabupaten berkewajiban menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8 - 12 - 2005  
**BUPATI LEBONG**  
  
**Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc**



Diundangkan di Muara-Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**  
  
**Drs. SUHALDIE EDDY IRHA**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 32 TAHUN 2005**



Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Muara Aman  
Pada tanggal 8<sup>12</sup> - 2005  
BUPATI LEBONG  
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara-Aman  
Pada tanggal 30 - 12 - 2005  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG  
Drs. SUHALDIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 32 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG	
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN	
PENELAAH PRODUK HUKUM KABUPATEN LEBONG	